



B U P A T I T E G A L

PERATURAN UPATI TEGAL NOMOR : 26 TAHUN 2005

T E N T A N G

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DALAM BENTUK UANG KEPADA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diberikan tunjangan perumahan yang dapat diberikan dalam bentuk uang ;
 - b. bahwa untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal telah disediakan rumah jabatan sedangkan kepada Wakil dan Anggota Pemerintah Kabupaten Tegal belum menyediakan rumah jabatan , maka untuk Wakil Ketua dan Anggota dapat diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Dalam Bentuk Uang Kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 06 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DALAM BENTUK UANG KEPADA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Memberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 2

Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal diberikan masing-masing sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal diberikan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Pasal 3

Pemberian dan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 mulai dibayarkan pada bulan Januari 2005.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tegal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005.


Pasal 5

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ...27. Oktober.... 2005**


BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal28. Oktober..... 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2005 NOMOR ...30**